



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT PENGESETAN DAN
PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alata Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik;
11. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3545/KU.02-SD/01/2023 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871);
12. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4963/PP.08.1-SD/06/2023 Perihal Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2023 di Bidang Logistik Pemilu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Ttd,

SUWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kasubbag Hukum dan SDM,



Farah Agustina Setiawati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 63 TAHUN 2023

TANGGAL : 19 Desember 2023

TENTANG : Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN		NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH	:	63 TAHUN 2023
			:	19 Desember 2023
			:	-
			:	20 Desember 2023
			:	SEKRETARIS, ttd. SUWANTO
		NAMA SOP	:	SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DASAR HUKUM :			KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		1.	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;		2.	Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;		3.	Mengetahui kriteria surat suara rusak dan cacat layak pakai;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;		4.	Memiliki kemampuan di bidang sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara pemilu dan pemilihan tahun 2024;
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		5.	Rajin;

6.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;	6.	Cekatan;
7.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik;	7.	Teliti dan hati-hati;
8.	Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3545/KU.02-SD/01/2023 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)	8.	Jujur dan bertanggung jawab.
9.	Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4963/PP.08.1-SD/06/2023 Perihal Langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran 2023 di Bidang Logistik Pemilu		
KETERKAITAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
1.	SOP Kedatangan/Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	specimen surat suara;
		2	karet pengikat; dan
		3	kardus/boks surat suara.
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas sortir, lipat, pengesettan dan packing surat suara pemilu dan pemilihan tahun 2024. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan dalam kegiatan sortir, lipat, pengesettan dan packing surat suara pemilu dan pemilihan tahun 2024 di lingkungan KPU Kota Cirebon		SOP ini diserahkan kepada Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, pengesettan dan packing surat suara pemilu dan pemilihan tahun 2024.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA

PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU				KET
		PENGAWAS	PETUGAS SORTIR/LIPAT	KASUBBAG KUL	SEKRETARIS/ PUSAT MANAJEMEN LOGISTIK	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT	
1	Pengawas menyerahkan dus surat suara kepada petugas sortir/lipat					Surat Suara	1	Menit		
2	Petugas menerima boks Surat Suara dari Pengawas					Surat Suara	5	Menit	Surat Suara	
3	Petugas melakukan pemeriksaan setiap lembar surat suara dan memisahkan surat suara yang baik dengan yang rusak					Surat Suara specimen sebagai contoh	1	Menit	Surat Suara yang baik dan yang rusak	
4	Petugas melipat surat suara sesuai dengan contoh					Surat Suara specimen yang terlipat	1	Menit	Surat Suara yang terlipat baik	
5	Petugas mengikat setiap 25 lembar surat suara dengan karet					Karet pengikat Surat Suara	1	Menit	25 lembar surat suara yang sudah terikat	
6	Petugas memasukan setiap ikat surat suara kedalam boks surat suara yang telah disediakan					Boks Surat Suara	1	Menit	Surat Suara yang sudah dimasukkan boks	
7	Petugas melaporkan kepada Pengawas					Boks Surat Suara	1	Menit	Surat Suara yang sudah dimasukkan boks	
8	Pengawas melakukan pengecekan dengan metode sample terhadap surat suara yang sudah dilipat dan diikat apakah sudah sesuai dengan ketentuan					Laporan Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara	20	Menit	Surat Suara yang sudah dilipat dan diikat	
9	Petugas memasukkan surat suara yang sudah di set 25 lembar ke dalam sampul kubus yang bertuliskan sampul surat suara sejumlah DPT ditambah 2,5% per TPS, setelah dipastikan jumlahnya lalu di segel. Pengawas menutup boks surat suara dengan lakban sehingga boks dalam kondisi tertutup					Boks Surat Suara, Lakban, Gunting/Cutter	1	Menit	Boks surat suara yang sudah tertutup	
10	Pengawas melaporkan kepada Kasubbag KUL tentang hasil kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara setiap hari					Laporan Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara	5	Menit	Laporan Kegiatan	
11	Kasubbag KUL melaporkan kepada Sekretaris dan Pusat Manajemen Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 tentang hasil kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara setiap hari dan diinput secara elektronik					Laporan Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara	5	Menit	Laporan Kegiatan	
12	Selesai									

